



Tanjung Pati, 09 Januari 2025

Hal : Keterangan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap  
Perkara Nomor : 157/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan  
oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten  
Lima Puluh Kota Nomor Urut 2.

**Kepada**  
**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

<b>DITERIMA DARI :</b> Bawaslu
<b>No. 157... /PHPU.BUP-XXIII... /2025</b>
<b>Hari :</b> Selasa
<b>Tanggal:</b> 21 Januari 2025
<b>Jam :</b> 14 : 07

Yang bertandatangan di bawah ini :

- Nama** : **Yoriza Asra, SE**  
**Jabatan** : Ketua Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota  
**Alamat Kantor** : Jl. Raya Negara KM. 6 Tanjung Pati,  
Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh  
Kota  
[REDACTED]  
[REDACTED]
- Nama** : **Ismet Aljannata, S.Fil.I**  
**Jabatan** : Anggota Bawaslu Kabupaten Lima Puluh  
Kota  
**Alamat Kantor** : Jl. Raya Negara KM. 6 Tanjung Pati,  
Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh  
Kota  
[REDACTED]  
[REDACTED]
- Nama** : **Dapit Aleksander, SHI.,MAB**  
**Jabatan** : Anggota Bawaslu Kabupaten Lima Puluh  
Kota  
**Alamat Kantor** : Jl. Raya Negara KM. 6 Tanjung Pati,  
Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh  
Kota

[REDACTED]

[REDACTED]

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota, berdasarkan Surat Tugas Ketua Bawaslu (terlampir), dalam hal ini memberikan Keterangan dalam Perkara Nomor : 157/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor Urut 2 sebagai berikut :

**Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 (huruf a s.d d halaman 5 dan 6), Terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota :**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota melalui surat Nomor : 855/PM.00.01/K.SB-04/11/2024 Tanggal 28 November 2024 [vide Bukti PK.4.7-1] telah memberikan himbauan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota yang pada pokoknya agar melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan tahun 2024 sesuai dengan jadwal dan mekanisme Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati.

2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 210/LHP/PM.01.02/SB-04/12/2024, Tanggal 3 Desember 2024, Nomor : 210.A/LHP/PM.01.02/SB-04/12/2024 Tanggal 4 Desember 2024, Nomor : 210.B/LHP/PM.01.02/SB-04/12/2024 Tanggal 5 Desember 2024 [vide Bukti PK.4.7-2] yang pada

pokoknya menerangkan dalam pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan D.HASIL.KABKO-KWK-BUPATI adalah sebagai berikut :

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Deni Asra, S.Si DT. Rajo Simarajo & Riko Febrianto, S.H	43.413 (28,19 %)
2	Safaruddin, S.H DT Bandaro Rajo & Darman Sahladi, SE, MM	43.422 (28.19%)
3	Safni & Ahlul Badrito Resha, S.H	52.951 (34.38%)
4	Rizki Kurniawan N & Ferizal Ridwan	14.220 (9.23%)

Dalam hasil pengawasan terdapat kejadian khusus yaitu pada saat penandatanganan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Model D.HASIL.KABKO-KWK-BUPATI oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota, Saksi dari Pasangan Calon nomor urut 1 dan 2 yang hadir tidak bersedia menandatangani.

**Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Termohon sebagai Penyelenggara Pemilihan, sejak tahapan pencalonan telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan secara serius karena telah lalai dalam menetapkan Safni dan Ahlul Badrito Resha S.H sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 (huruf e halaman 6 – 10), Terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan.**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan

dan permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota telah melakukan tugas tugas pencegahan sebagai berikut :

1.1. Berdasarkan surat imbauan Nomor : 423/PM.00.01/K.SB-04/05/2024 Tanggal 13 Agustus 2024 [vide Bukti PK.4.7-3] yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota telah menghimbau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota agar memaksimalkan sosialisasi sebelum hari pendaftaran pasangan calon kepada partai politik dan stakeholders terkait tata cara, prosedur dan mekanisme pelaksanaan pendaftaran Pasangan Calon Pemilihan Tahun 2024 serta dokumen-dokumen persyaratan pencalonan;

1.2. Berdasarkan surat imbauan Nomor : 482/PM.00.01/K.SB-04/05/2024 Tanggal 21 Agustus 2024 [vide Bukti PK.4.7-4] yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota telah mengimbau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota agar melaksanakan tahapan pengumuman pendaftaran pasangan calon, pendaftaran dan penelitian persyaratan pasangan calon dan penetapan pasangan calon pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan serta sesuai dengan lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

1.3. Berdasarkan surat imbauan Nomor : 483/PM.00.01/K.SB-04/05/2024 Tanggal 21 Agustus 2024 [vide Bukti PK.4.7-5] yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota telah mengimbau Pimpinan Partai Politik Se-Kabupaten Lima Puluh Kota agar memastikan kelengkapan seluruh dokumen syarat

pencalonan dan syarat calon sebelum melakukan pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota telah melakukan tugas pengawasan sebagai berikut :

2.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 115/LHP/PM.01.02/SB-04/08/2024 Tanggal 29 Agustus 2024. [**vide Bukti PK.4.7-6**] yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota telah melakukan pengawasan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 atas nama Safni dan Ahlul Badrito Resha,SH dengan hasil pengawasan antara lain:

- a. Bahwa pada pukul 16.23 WIB Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota atas nama Safni dan Ahlul Badrito Resha, SH datang ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota untuk melakukan pendaftaran yang diiringi oleh tim lebih kurang 500 (lima ratus) orang;
- b. Bahwa pada pukul 16.35 WIB Tim *Liaison Officer* Bakal Pasangan Calon atas nama Muhammad Bendra serta Bakal Pasangan Calon melakukan register di meja penerimaan dengan petugas atas nama Nuraini dan Primadona;
- c. Bahwa dalam pendaftaran Bakal Pasangan Calon Safni dan Ahlul Badrito Resha, SH didampingi oleh Ketua dan Sekretaris partai politik pengusung yaitu :
  - 1) Partai Keadilan Sejahtera dengan Ketua : David Feri Andrio, Sekretaris : Muhammad Fadhil Akbar dengan Nomor SK : 47.PD.4.4/Sumbar/SKEP/DPW-PKS/2023 tertanggal 29 Desember 2023;
  - 2) Partai Hanura dengan Ketua : Ampeli Dasni, Sekretaris : M. Arif Pratama dengan Nomor

SK : SKEP/094/DPD/SB-HANURA/VII/2023  
tertanggal 14 Juli 2023;

- 3) Partai PDIP dengan ketua Darlius Sekretaris Dina Safitri dengan Nomor SK : 24.16-C/KPTS-DPD/DPP/VII/2024 tertanggal 12 Juli 2024.
- d. Kemudian pukul 16.45 WIB berkas pencalonan diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota di meja pemeriksaan untuk dilakukan penelitian berkas dengan petugas atas nama Hendra Rizki Saputra, Fahrul Rozi sebagai admin Sistem Informasi Pencalonan (silon), dan Yenita Mirani;
- e. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Model B. Pencalonan KWK dapat disimpulkan sebagai berikut :
  - 1) Terdapat kesesuaian nama Ketua dan Sekretaris partai politik pengusung tingkat kabupaten, terdapat tandatangan dan stempel basah partai politik dan menggunakan materai;
  - 2) Bahwa dokumen yang diserahkan telah sesuai dengan lampiran pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024;
  - 3) Bahwa telah memuat jumlah suara sah dengan rincian sebagai berikut Partai PKS 27.502 (dua puluh tujuh ribu lima ratus dua), Partai Hanura 7.690 (tujuh ribu enam ratus sembilan puluh) dan Partai PDIP 9.181 (Sembilan Ribuan Seratus Delapan Puluh Satu) dengan jumlah suara sah 44.373 (empat puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh tiga);
  - 4) Terdapat tandatangan basah dan materai bakal pasangan calon.
- f. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Model Persetujuan Parpol.KWK dapat disimpulkan sebagai berikut :
  - 1) Bahwa dokumen yang diserahkan telah sesuai

dengan format di Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024;

- 2) Bahwa Nomor Keputusan Partai Politik PKS : 645.04.09/SKEP/KWK/DPPPKS/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang bertandatangan atas nama Ahmad Syaikhu dan Aboe Bakar Alhabsyi sesuai dengan SK Pusat nomor M.HH-04.AH.11.02. Tahun 2023 Tanggal 29 Mei 2023 dan terdapat materai serta stempel partai politik;
  - 3) Bahwa Nomor Keputusan Partai Politik Hanura : 019/B.3/DPPHANURA/VII/2024 Tanggal 31 Juli 2024 yang ditandatangani atas nama Dr. Oesman Saptas selaku Ketua dan sekretaris atas nama Benny Rhamdani sesuai dengan SK Pusat Nomor : M.HH-11.AH.11.02. Tahun 2023 tertanggal 08 Desember 2023 dan terdapat materai serta stempel partai politik;
  - 4) Bahwa Nomor Keputusan Partai Politik PDIP Nomor : 1006/KPTS/DPP/VII/2024 Tanggal 29 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto sesuai dengan SK Pusat Nomor : M.HH-05.AH.11.02. Tahun 2024 Tanggal 01 Juli 2024 dan terdapat materai serta stempel partai politik.
- g. Bahwa pukul 16.59 WIB pemeriksaan kesesuaian berkas pencalonan dan syarat calon yang ada pada silon dengan hardcopy selesai dilaksanakan.
  - h. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota memberikan status Bakal Pasangan Calon Safni dan Ahul Badrito Resha SH dengan status diterima dan dilakukan penyerahan Berita Acara Pendaftaran dengan Nomor : 234/PL.02.2-BA/1307/2024 Tanggal 29 Agustus 2024.
  - i. Bahwa dilakukan penandatanganan naskah Visi dan Misi Bakal Pasangan Calon sebelum

penyerahan tanda terima.

- j. Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota juga menyerahkan surat pengantar pemeriksaan kesehatan kepada Pasangan Calon Safni dan Ahlul Badrito Resha, SH dengan Nomor : 6/PL.02.2-SR/1307/2024.

2.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 115.a/LHP/PM.01.02/SB-04/08/2024 Tanggal 29 Agustus 2024 [**vide Bukti PK.4.7-7**] yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota telah melakukan Pengawasan Penelitian Persyaratan Administrasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 dengan hasil pengawasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan Penelitian Persyaratan Administrasi pada pukul 21.00 WIB di Aula Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. Bahwa Penelitian Persyaratan Administrasi dilakukan dengan pengecekan dokumen pada Sistem Informasi Pencalonan (silon) dengan operator atas nama Fahrul Rozi;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Penelitian Persyaratan Administrasi dilakukan secara terbuka dengan menayangkan melalui infocus untuk dicermati bersama-sama oleh pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota dan diawasi secara langsung oleh Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota;
- d. Adapun alur yang dilakukan dalam proses Penelitian Persyaratan Administrasi adalah mencermati dokumen yang diupload di Sistem Informasi Pencalonan (silon) dapat dibuka, mencermati dokumen yang di upload sesuai

dengan jenis dokumen berdasarkan panduan pada Petunjuk Teknis Nomor 1229 Tahun 2024;

- e. Terhadap hasil Penelitian Persyaratan Administrasi terhadap Calon atas nama Safni adalah sebagaimana tertuang dalam Alat Kerja Pengawasan Penelitian Persyaratan Administrasi sebagai berikut :

No	Nama Dokumen	Safni
1.	Model BB.Pernyataan. Calon.KWK	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nama sama dengan KTP- el</li> <li>2. ada Tandatangan basah dan bermaterai</li> <li>3. Bisa dibuka di Silon</li> </ol>
2.	Model BB.Riwayat.Hidup.Calon.KWK	Bisa di buka di silon
3.	Fotokopi E-KTP	Benar
4.	Ijazah SLTA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ijazah Paket C (Riau) dan dileges oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Siak</li> <li>2. Bisa di buka di Silon</li> </ol>
5.	Surat keterangan tidak sedang dicabut Hak Pilih	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dikeluarkan oleh PN Siak Tanggal 26 Agustus 2024</li> <li>2. Keterangan dalam Silon sama saja dengan isi keterangan pada suket tidak pernah terpidana tidak ada redaksional dicabut hak pilih</li> </ol>

6.	Surat keterangan tidak memiliki tanggungan hutang	Dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Medan tanggal 26 Agustus 2024
7.	Surat keterangan tidak pernah sebagai Terpidana	Dikeluarkan oleh PN Siak tanggal 26 Agustus 2024
8.	Surat keterangan tidak sedang Pailit	1. Dikeluarkan oleh PN Medan Tanggal 26 Agustus 2024 2. Nama sesuai dengan KTP- EL
9.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)	Dikeluarkan oleh Resor Siak Tanggal 15 Agustus 2024
10.	Surat Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	Belum diupload yang diupload surat permohonan penerbitan LHKPN
11.	Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	1. Nama sesuai dengan KTP-el 2. Dikeluarkan oleh KPP Pratama Pangkalan Kerinci
12.	Tanda Terima Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) 5 Tahunan	Belum sesuai yang diupload permohoan penerbitan SPT
13.	Tanda bukti tidak mempunyai	Berisikan permohonan Penerbitan Surat

	Tunggakan Pajak	keterangan tidak ada tunggakan utang
14.	Pas Photo 4x6 berwarna	Ada
15.	Sehat Jasmani dan Rohani	1. Dikeluarkan oleh RS Ahmad Darwis Tanggal 27 Agustus 2024 Dinyatakan sehat 2. Ditambah dengan hasil pemeriksaan kesehatan TIM Dokter RS M Djamil (diupload oleh KPU)
16.	Naskah Visi dan Misi	Belum bertandatangani

2.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 123/LHP/PM.01.02/SB-04/09/2024 Tanggal 03 September 2024 **[Vide Bukti PK.4.7-8]** Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota telah melakukan pengawasan Penelitian Persyaratan Calon terhadap Dokumen Ijazah paket C atas nama Safni yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tanggal 03 September 2024 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak yang pada pokoknya Ijazah paket C atas nama Safni terdaftar di aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan dinyatakan keasliannya;

2.4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 136/LHP/PM.01.02/SB-04/09/2024 Tanggal 22 September 2024 **[vide Bukti PK.4.7-9]** Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota telah melakukan pengawasan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 yang pada pokoknya Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Lima Puluh Kota telah menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota pada hari Minggu Tanggal 22 September 2024 sebagai Peserta Pemilihan Tahun 2024 dengan hasil pengawasan sebagai berikut :

- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Sdr. Deni Asra, S.Si Dt. Rajo Simarajo dan Riko Febrianto, S.H;
- b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Sdr. Safarrudin Dt. Bandaro Rajo, S.H dan Darman Sahladi, S.E.,M.M;
- c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Sdr. Rizki Kurniawan. N dan Ferizal Ridwan;
- d. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Sdr. Safni dan Ahlul Badrito Resha, S.H.

**Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor 3 terkait dengan praktik politik uang untuk mempengaruhi pemilih secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) (huruf f halaman 10 s.d 15), Terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

1. Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana Formulir Model A.1 Laporan Perbaikan Nomor : 001/REG/LP/PB/KAB/03.10/XII/2024 Tanggal 09 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.4.10]** dan Formulir Model A.3.1 Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor : 001/LP/PB/KAB/03.10/XII/2024 Tanggal 09 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.4.11]** Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan penerusan laporan dengan Surat Penerusan Tindak Pidana Pemilihan Nomor : 255/PP.01.02/K.SB-04/12/2024 pada Tanggal 15 Desember 2024 **[Vide Bukti**

**PK.4.7-12]** yang pada pokoknya Laporan Nomor : 001/Reg/LP/PB/Kab/03.10/XII/2024 adalah merupakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan, dan selanjutnya diteruskan kepada Kepolisian Resor 50 Kota untuk ditindaklanjuti ke tahap Penyidikan. Bahwa Penyidik Kepolisian Resor 50 Kota telah melakukan Penyidikan selama 14 (empat belas) hari kerja dan menyampaikan Laporan Penyidikan dalam Pembahasan Ketiga pada Tanggal 7 Januari 2025 yang dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota, Kepolisian Resor 50 Kota dan Kejaksaan Negeri Payakumbuh yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembahasan Ketiga **[Vide Bukti PK.4.7-13]**.

2. Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana Formulir Model A.1 Laporan Tanggal 05 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.4.7-14]** dan Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 002/LP/PB/KAB/03.10/XII/2024 Tanggal 05 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.4.7-15]** terhadap laporan tersebut Bawaslu Lima Puluh Kota menerbitkan Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan Nomor : 002/LP/PB/KAB/03.10/XII/2024, Tanggal 10 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.4.7-16]** yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materiel dan pelapor tidak melengkapi laporannya sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan.

**B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.**

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 187/LHP/PM.01.02/SB-04/11/2024 Tanggal 25 November 2024, Nomor : 188/LHP/PM.01.02/SB-04/11/2024 Tanggal 25 November 2024, Nomor : 189/LHP/PM.01.02/SB-04/11/2024 Tanggal 25 November 2024, Nomor : 190/LHP/PM.01.02/SB-04/11/2024 Tanggal 26 November 2024, Nomor : 191/LHP/PM.01.02/SB-04/11/2024 tanggal 26 November 2024, Nomor : 192/LHP/PM.01.02/SB-04/11/2024 Tanggal 27 November

2024, dan Nomor : 193/LHP/PM.01.02/SB-04/11/2024 Tanggal 27 November 2024 **[vide Bukti PK.4.7-17]** Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota telah melaksanakan Patroli Pengawasan pada Masa Tenang Pemilihan Tahun 2024 yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya kegiatan politik uang untuk mempengaruhi pemilih yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM).

2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan 637 (enam ratus tiga puluh tujuh) orang Pengawas TPS Se-Kabupaten Lima Puluh Kota pada pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan tahun 2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan selama pelaksanaan pemungutan suara pada 637 (enam ratus tiga puluh tujuh) TPS yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota tidak terdapat adanya dugaan pelanggaran politik uang secara Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM). **[vide Bukti PK.4.7-18]**.
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pembagian uang di hari pemungutan suara Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana Formulir Model A.1 Laporan pada tanggal 04 Desember 2024 **[vide Bukti PK.4.7-19]** dan Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 001/LP/PB/KAB/03.10/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024 **[vide Bukti PK.4.7-20]** dengan pelapor atas nama Surya Candra dan terlapor Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Safni dan Ahlul Badrito Resha serta Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Adi Surya Purnomo dan Erni Yusnita.
  - 3.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota telah melakukan Kajian Awal laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor : 001/LP/PB/KAB/03.10/XII/2024 pada Tanggal 06 Desember 2024 **[vide Bukti PK.4.7-21]** yang pada pokoknya menerangkan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan yang disampaikan tidak memenuhi syarat materil berupa bukti yang disampaikan belum menggambarkan peristiwa pelanggaran yang dilaporkan sehingga memberi

kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi laporannya paling lambat 2 (dua) hari setelah pemberitahuan perbaikan diterima pelapor yang diberitahukan melalui surat pemberitahuan kelengkapan laporan Nomor : 229/PP.01.02/K.SB-04/12/2024 Tanggal 07 Desember 2024 [**vide Bukti PK.4.7-22**];

3.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota telah menerima perbaikan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berupa tambahan bukti-bukti dari pelapor atas nama Surya Candra pada Tanggal 09 Desember 2024 sebagaimana tertuang dalam Formulir Model A.3.1 Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor : 001/LP/PB/KAB/03.10/XII/2024 Tanggal 09 Desember 2024 [**Vide Bukti PK.4.11**] dan dilakukan penilaian syarat formil dan materil laporan dalam Rapat Pleno pada hari yang sama dengan kesimpulan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta dilakukan Registrasi dengan Nomor : 001/Reg/LP/PB/Kab/03.10/XII/2024 [**vide Bukti PK.4.7- 10**];

3.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota, Kepolisian Resor 50 Kota, Kepolisian Resor Payakumbuh dan Kejaksaan Negeri Payakumbuh yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Kabupaten Lima Puluh Kota telah melakukan Pembahasan Pertama terhadap Laporan Nomor : 001/Reg/LP/PB/Kab/03.10/XII/2024 Tanggal 09 Desember 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembahasan Pertama [**vide Bukti PK.4.7- 23**] yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota, Kepolisian Resor 50 Kota, Kepolisian Resor Payakumbuh dan Kejaksaan Negeri Payakumbuh menyepakati bahwa peristiwa yang dilaporkan diduga melanggar ketentuan pasal 187A juncto pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang

Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan untuk ditindaklanjuti dengan klarifikasi kepada Pelapor, Terlapor dan Saksi serta Ahli oleh Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota dan Penyelidikan oleh Penyidik Kepolisian Resor 50 Kota.

- 3.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota telah melakukan Kajian laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor : 001/Reg/LP/PB/Kab/03.10/XII/2024 pada Tanggal 14 Desember 2024 [**vide Bukti PK.4.7-24**] yang pada pokoknya berdasarkan laporan hasil klarifikasi Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota dan laporan hasil penyelidikan oleh Penyidik Polres 50 Kota serta hasil pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Lima Puluh Kota, Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota memutuskan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 001/Reg/LP/PB/Kab/03.10/XII/2024 adalah merupakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan
- 3.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota, Kepolisian Resor 50 Kota, Kepolisian Resor Payakumbuh dan Kejaksaan Negeri Payakumbuh yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Kabupaten Lima Puluh Kota telah melakukan Pembahasan Kedua terhadap laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor : 001/Reg/LP/PB/Kab/03.10/XII/2024 Tanggal 14 Desember 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembahasan Kedua [**vide Bukti PK.4.7-25**] yang pada pokoknya Bahwa Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota, Kepolisian Resor 50 Kota, Kepolisian Resor Payakumbuh dan Kejaksaan Negeri Payakumbuh menyepakati laporan dugaan pelanggaran dengan Nomor Register : 001/Reg/LP/PB/Kab/03.10/XII/2024 Tanggal 09

Desember 2024 memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan selanjutnya dilanjutkan ke proses penyidikan oleh Kepolisian Resor 50 Kota dengan 2 (dua) orang Terlapor atas nama Adi Surya Purnomo dan Erni Yusnita.

- 3.6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota telah meneruskan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor : 001/Reg/LP/PB/Kab/03.10/XII/2024 kepada Kepolisian Resor 50 Kota dengan surat penerusan Nomor : 255/PP.01.02/K.SB-04/12/2024 Tanggal 15 Desember 2024 [**vide Bukti PK.4.7-12**] yang pada pokoknya telah memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana Pemilihan, dan selanjutnya diteruskan kepada Kapolres 50 Kota untuk ditindaklanjuti ke tahap Penyidikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diteruskan dan dicatat dengan Laporan Polisi Nomor : LP/PB/122/XII/2024/SPKT/POLRES 50 KOTA/POLDA SUMBAR.
- 3.7. Bahwa Penyidik Kepolisian Resor 50 Kota telah melakukan Penyidikan selama 14 (empat belas) hari kerja sejak penerusan oleh Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tanggal 15 Desember 2024 dan dilakukan Pembahasan Ketiga Sentra Gakkumdu Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tanggal 07 Januari 2025 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembahasan Ketiga [**vide Bukti PK.4.7-13**] yang pada pokoknya Kepolisian Resor 50 Kota, Kejaksaan Negeri Payakumbuh, serta Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota menyepakati perkara dengan Laporan Polisi Nomor : LP/PB/122/XII/2024/SPKT/POLRES 50 KOTA/POLDA SUMBAR dihentikan demi hukum karena daluwarsa Penyidikan.
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lima Puluh kota telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada Tanggal 05 Desember 2024 sebagaimana Formulir A.1 laporan dugaan pelanggaran Pemilihan [**vide Bukti PK.4.7- 14**] dan Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor :

002/LP/PB/KAB/03.10/XII/2024 Tanggal 05 Desember 2024 [vide Bukti PK.4.7-15] dengan pelapor atas nama Surya Candra dan terlapor Calon Bupati Nomor Urut 3 atas nama Safni.


4.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota telah melakukan Kajian Awal laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor : 002/LP/PB/KAB/03.10/XII/2024 pada Tanggal 07 Desember 2024 [vide Bukti PK.4.7-26] yang pada pokoknya laporan dugaan pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan atas nama Surya Candra tidak memenuhi syarat Materil berupa waktu dan tempat kejadian serta memberi kesempatan kepada pelapor untuk memperbaiki paling lambat 2 (dua) hari setelah pemberitahuan perbaikan diterima pelapor melalui surat pemberitahuan kelengkapan laporan Nomor : 230/PP.01.02/K.SB-04/12/2024 Tanggal 08 Desember 2024 [vide Bukti PK.4.7-27];

4.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota telah menerbitkan status Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor : 002/LP/PB/KAB/03.10/XII/2024 pada Tanggal 10 Desember 2024 [vide Bukti PK.4.7-16] yang pada pokoknya menerangkan pelapor atas nama Surya Candra tidak memperbaiki laporannya sampai batas akhir waktu perbaikan sehingga dinyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor : 002/LP/PB/KAB/03.10/XII/2024 tidak memenuhi syarat Materil berupa waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran Pemilihan dan tidak diregister.

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno Tanggal 09 Januari 2025.

Hormat kami,  
**Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kabupaten Lima Puluh Kota**

**Ketua**



**( Yoriza Asra )**

**Anggota**



**( Ismet Aljannata )**

**Anggota**



**( Dapit Alexander )**